



PUTUSAN

Nomor ; 553/Pdt.G/2016/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

PENGUGAT;

Laki-laki, Singaraja 08 Juli 1988,
laki-laki, Swasta, Bertempat
tinggal di Kabupaten Buleleng,
selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;-----

lawan ; -----

TERGUGAT;

Perempuan, Singaraja, 28 Agustus 1989,
Perempuan, Hindu, Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal dahulu bertempat
tinggal di Kabupaten Buleleng, sekarang
bertempat di Kabupaten Buleleng,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;---

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tanggal 08 Oktober 2010 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Siwananda Wira Dharma Jaya N bertempat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 05 Mei 2011 dengan No, 186/WNI/Srt/2011 ; -----

2. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan Tergugat telah dikarini dua orang anak perempuan yang diberi nama :
 - a. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Singaraja 02 Juni 2011 ;
 - b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Singaraja, 6 Maret 2015 ; kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan tanggung jawab penggugat ;
3. Bahwa awalnya hubungan suami istri berjalan damai dan harmonis layaknya pasangan suami istri ;
4. Bahwa awal bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai cekcok terus disebabkan oleh adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, hal tersebut berdasar pada pengakuan pihak Tergugat hal tersebut terjadi pada tgal 11 Maret 2013 ; -----
5. Bahwa penyelesaian secara damai antara Penggugat dengan Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mengingat akan perkawinan yang telah dikaruniai dua orang anak akhirnya, dengan melibatkan orang tua Penggugat dengan orang tua pihak ketiga, berharap agar pihak ketiga yang bernama Pihak ke-3 tidak lagi mengganggu istri Penggugat dan Pihak Tergugat berjanji tidak lagi mengulang kejadian tersebut ; -----
6. Bahwa hal tersebut bertahan sampai tiga tahun, bahwa rumah tangga terus menerus tidak harmonis kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi selama 4 (empat) bulan tetapi masih dalam satu rumah ; -----
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Pihak Tergugat menyampaikan maksud dan keinginannya kepada Penggugat untuk tidak lagi bisa melanjutkan hubungan rumah tangga sebagai suami istri dengan Penggugat ; -----
8. Bahwa pada tanggal 20 September 2016 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng dan pada sore harinya pihak Tergugat mengabari bahwa Tergugat menginap di Singaraja dengan alasan merawat orang tua yang sakit ; -----
9. Bahwa pada tanggal 24 September 2016 pihak Tergugat mengabari orang tua Penggugat melalui SMS bahwa pihak Tergugat telah memutuskan untuk berpisah dan tidak lagi kembali ke rumah Penggugat ; -----

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan pulangnya pihak Tergugat kerumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng, orang tua Tergugat menghubungi orang tua Penggugat melalui telepon akan kepastian status Penggugat dengan tergugat dan akhirnya pihak orang tua Penggugat menyerahkan kepada penggugat dengan tergugat untuk penyelesaian mkasalahnya berdua dengan baik-baik ;-----

11. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2016 Penggugat dan tergugat membuat surat pernyataan siap berpisah secara baik-baik tanpa ada tekanan dan pada tanggal 06 Oktober 2016 dimediasi oleh orang tua namun tidak berhasil, sehingga pada tanggal 13 Oktober 2016 antara penggugat dengan tergugat dihadapan saksi-saksi Kelian Dadia Pihak Tergugat yang bernama Kadek Astawa dan Kelian Dadia Pihak Penggugat -----

Yang bernama Putu Lastra serta diketahui oleh Perbekel Desa Mayong, Bendesa Adat Mayong Jero Mangku Gede Supastra dan PHDI Mayong Ketut Deksen yang selanjutnya menanda tangani surat tersebut diatas meterai Rp, 6000,- (enam ribu rupiah). -----

Berdasar pada alasan-alasan tersebut diatas sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dalam persidangan yang telah ditetapkan mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama hindu pada tanggal 8 Oktober 2010 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Siwananda Wira Dharma Jaya N dan perekawian tersebut pada tanggal 5 Mei 2011 dengan No. 186/WNI/Srt/2011 **adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ; -----

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama : -----

a. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Singaraja, 02 Juni 2011. -----

b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Singaraja 06 Maret 2015 . -----

Tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dan tidak mengurangi hak Tergugat untuk menengok dan memberikan kasih sayangnya kepada Ikedua anak tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Sgr.



4. Memerintahkan para pihak untuk segera melaporkan putusan perceraian ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;---
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini : -----

Atau : **Bila Pengadilan berpendapat lain** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara bersangkutan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

1. Photo copy Kutipan akta perkawinan nomor ; 186/WNI/Srt./2011 yang diberi tanda P-1; -----
2. Photo copy akta kelahiran an ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT nomor 1884/Um/Srt/2011 yang diberi tanda P-2;-----
3. Photo copy kutipan akta kelahiran an ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT nomor 5108 tanggal 24 April 2015 ;-----
4. Photo copy kartu keluarga nomor 5108022511090045 atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-4;-----
5. Photo copy surat pernyataan tertanggal 02-10-2016, yang diberi tanda P-5;---
6. Surat Pernyataan tertanggal 14 November 2016, yang diberi tanda P-6 ;-----

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa photo copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Saksi 1:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat bali dan agama hindu, pada tanggal 08 OKTOBER 2010 di Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Pradana;-----
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 02 Juni 2011, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 06 Maret 2015 ;-----
- Bahwa perkawinan mereka sudah tercatat dan telah memiliki akta perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat sering pergi tanpa izin dari Penggugat ;-----
- Bahwa saat ini anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat dan seluruh biaya kebutuhan anak-anak ditanggung oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;-----

II. Saksi 2:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat bali dan agama hindu, pada tanggal 08 OKTOBER 2010 di Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Pradana;-----

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 02 Juni 2011, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 06 Maret 2015 ;-----
- Bahwa perkawinan mereka sudah tercatat dan telah memiliki akta perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat sering pergi tanpa izin dari Penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 dimana Tergugat biasanya pulang pukul 14.00 wita tetapi tergugat tidak langsung pulang terkadang telat 2 jam atau bahkan pulang pada malam hari, dan setiap ditanya selalu bilang kerumah orang tuanya namun pada saat dicek ternyata tidak ada pulang kerumah orangtuanya, selain itu ternyata penggugat sempat mengecek sms di HP tergugat, ternyata tergugat ada janji dengan pria yang bernama Pihak ke-3, yang ternyata adalah tetangga Penggugat dan rumahnya dekat dengan rumah penggugat tinggal ;-----
- Bahwa saat ini anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat dan seluruh biaya kebutuhan anak-anak ditanggung oleh Penggugat ;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *verstek*, ketidakhadiran Tergugat dapatlah dianggap bahwa Tergugat telah mengakui sepenuhnya kebenaran dalil-dalil dari gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan asas hukum pembuktian, maka hal-hal atau peristiwa yang tidak disangkal tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan surat-surat bukti, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan akta perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, bahwa dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2010 di Desa Mayong Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, sehingga Majelis berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dengan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai Purusa dan TERGUGAT (Tergugat) sebagai Predana sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai sahnya perkawinan telah dapat dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut



terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat dilaksanakan “putusnya perkawinan” menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah karena “a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan pengadilan”, sehingga dalam perkara ini ternyata Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan alasan putusnya perkawinan adalah sebagaimana terdapat di dalam huruf (b) yaitu karena Perceraian, dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut sudah diatur dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri” sedangkan mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk Perceraian secara terperinci disebutkan di dalam Penjelasannya yaitu terdapat dalam huruf (f) yang berbunyi “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terdapat di dalam pasal 19 huruf (f) sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah R I Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), maka apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

1. Terdapat cukup alasan bagi suami istri untuk melakukan perceraian; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat (suami) dalam hal ini adalah setelah beberapa tahun perkawinan mulai timbul benih-benih kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya percekcoakan yang terus menerus yang diawali pada tahun 2013, sehingga pada puncaknya pada bulan September tahun 2016 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sampai dengan sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat kesesuaian bahwa di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai suami istri karena diantara mereka sudah pisah selama 2 (dua) bulan; -----

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi tidak pernah melihat secara langsung percekco atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui telah perginya Penggugat dari rumah Tergugat karena adanya perbedaan prinsip maka hal tersebut menurut Majelis menimbulkan persangkaan bahwa memang sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat telah ada perbedaan pendapat sehingga menimbulkan ketidakcocokan/ ketidakharmonisan berumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dengan telah adanya ketidakharmonisan rumah tangga yang ditunjukkan dengan pamitnya Tergugat meninggalkan Penggugat sudah menunjukkan bahwa dengan telah adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan mengenai telah terjadinya perbedaan pendapat sehingga timbul ketidakharmonisan\kecocokan sudah dapat dibuktikan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan tersebut sudah terjadi secara terus menerus maka akan diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah dibenarkan para saksi bahwa perbedaan pendapat/ketidakharmonisan terjadi karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Penggugat dan puncaknya pada tahun 2013 saat Penggugat pernah melihat HP dari tergugat ternyata Tergugat telah mempunyai pria idaman lain, yang bernama Pihak ke-3 walaupun pada akhirnya orang tua dari Pihak ke-3 minta maaf kepada Penggugat, namun hal tersebut ternyata tidak bisa merukunkan kembali hubungan suami istri antara penggugat dengan tergugat yang pada puncaknya bulan September 2016 Tergugat pulang kerumahnya dan lewat sms menyatakan sudah tidak mau berumah tangga lagi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, berdasarkan fakta tersebut menurut majelis maka pengertian cekcok dan perselisihan yang terjadi terus menerus sudah dapat dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat sebagai suami Tergugat untuk melakukan gugatan perceraian, sehingga ketentuan ini sudah dapat terpenuhi; -----

2. Tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri: -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada ketentuan sudah ada usaha untuk merukunkan kembali antara suami dan istri, supaya dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa saksi saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun kembali sebagai suami istri, yang mana upaya untuk berdamai ataupun rukun tidak tercapai yang ditunjukkan dengan tidak adanya niat penggugat dan Tergugat untuk berusaha menyatukan rumah tangganya kembali, kedua belah pihak sudah tidak bersama lagi dari tahun 2016 bahkan kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 02 oktober 2010 (bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam hal keadaan Suami Istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumah tangganya, sudah dapat dibuktikan menurut hukum; -----

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*"; -----

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Sgr.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan akan kebenaran gugatannya menurut Hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada 08 oktober 2010 di Kabupaten Buleleng, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Pradana adalah putus karena perceraian, oleh karenanya terhadap petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat ketiga yaitu anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Purusa, sedangkan Tergugat diberi kebebasan untuk bertemu dan memberi kasih sayang sampai anak-anak tersebut dewasa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkeajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;-----

Menimbang, bahwa dari kesaksian SAKSI 1 dan SAKSI 2 diperoleh fakta yuridis bahwa pola pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sejak Tergugat meninggalkan rumah Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam masyarakat Bali menganut system kebapaan/patrilineal/ kepurusa, dimana istri masuk kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban



Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak bapak (kepurusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil/belum menikah tetap sebagai anak bapak bukan anak ibu. Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak (kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adat Bali yang menganut system kebapaan (kepurusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Si Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki /suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Penggugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat demikian pula berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat maka secara psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang yaitu tempat tinggal Penggugat sebagai Purusa;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai Purusa namun demikian sebagaimana tersebut dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Sgr.



Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak maka dalam untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, oleh karena sebagaimana tuntutan dalam petitum bahwa Tergugat selaku ibunya diberi kebebasan untuk bertemu dan memberi kasih sayang sampai anak-anak tersebut dewasa sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan maksud dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kewajiban untuk memelihara dan mendidik demikian pula Tergugat selakunya ibu dalam perkara *aquo* sebagai orang tua hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga petitum No.3 dapat Majelis kabulkan ;-----

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) undang-undang no 23 tahun 2006 maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Penggugat untuk melaporkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian, sehingga petitum no.4 dapat Majelis Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksional ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan seluruhnya maka gugatan Pengugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, sehingga kepadanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun



1975, serta pasal-pasal di dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2010 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandidta Mpu Siwananda Wira Djharma Jaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 Mei 2011 dengan No. 186/WNI/Srt/2011 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat lahir di Singaraja, 02 Juni 2011. B. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat lahir di singaraja 06 Maret 2016 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dan tidak mengurangi hak Tergugat untuk menengok dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut ; -----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya pejabat Pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 oleh kami, IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H, sebagai Hakim Ketua, MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H., dan NI MADE DEWI SUKRANI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AA KETUT NGURAH, SH, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Sgr.



Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MADE ADICANDRA P,SH.

IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA S.H.

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

Panitera Pengganti,

A.A KETUT NGURAH,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNPB	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
		----- +
		Rp. 501.000,00

(Lima ratus satu ribu rupiah).